

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh yang berada di bawah Kapolres, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Polres dan Polsek. Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika beserta prekusornya. Dalam hal pelaksanaan pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh telah berperan aktif dalam upaya-upaya yang bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Upaya tersebut dapat berupa upaya preventif dan upaya represif.
2. Untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika, di sebabkan karena kekurangan laboratorium forensik dan juga personel yang mana mengingat wilayah hukum Polres Payakumbuh yang cukup luas dan juga kota Payakumbuh sendiri

merupakan gerbang masuk ke kota-kota besar di provinsi Sumatera Barat dari arah provinsi Riau. Kemudian dengan jaringan peredaran narkoba yang juga semakin luas ke daerah-daerah pedesaan, kemajuan teknologi membuat para pengedar menggunakan modus operandi yang baru, serta masih ada masyarakat yang manggap bahwa kerja pemberantasan peredaran gelap narkoba hanya kerja dari kepolisian saja.

Untuk solusi dari kendala tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh melakukan kerjasama dengan BPOM dalam menentukan status barang bukti, bekerja sama dengan pemerintah daerah kota Payakumbuh dengan ikut tergabung dalam tim 7 bentukan pemerintah kota Payakumbuh yang bertujuan salah satunya memberantas peredaran gelap narkoba, bekerjasama dengan tim cyber Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi modus operandi baru dan menyadarkan masyarakat bahwa kerja pemberantasan peredaran gelap narkoba bukan hanya kerja kepolisian.

1. Dalam hal koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana BNN harus melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh telah mengirimkan anggota nya sebanyak 4 orang ke BNN kota Payakumbuh.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Payakumbuh, tidak hanya bergantung kepada kepolisian saja. Harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, instansi pemerintah, pemuka agama, dan juga masyarakat. Mengingat wilayah hukum dari Polres Payakumbuh yang cukup luas dan kurangnya personel membuat hal ini mesti dilakukan.
2. Masyarakat harus sadar bahwa pemberantasan peredaran gelap narkoba bukan hanya pekerjaan dari kepolisian, melainkan ini merupakan kerjabersama. Karena masyarakat yang lebih mengetahui wilayah tempat tinggal nya, maka masyarakat diharapkan dapat lebih terlibat aktif dalam membantu kepolisian untuk pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Diharapkan Kepolisian Resor Payakumbuh khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dapat menjalin kerjasama dan koordinasi yang lebih baik lagi dan intens dengan BNN Kota Payakumbuh. Karena, peran kedua lembaga ini dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkoba sangatlah penting. Baik itu dari segi preventif maupun dari segi represif. Untuk itu, perlu adanya komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik dari kedua lembaga ini